

TATA NASKAH DINAS – KEMENTERIAN PPN – BAPPENAS

2020

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 4, BN 2020/NO. 455 : 18 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

- ABSTRAK : - Dalam rangka tertib administrasi pembuatan dan penerimaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, telah ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Perpres Nomor 67 Tahun 2019, Perpres Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Jenis, kewenangan penandatanganan dan format Naskah Dinas; penyusunan Naskah Dinas; pengamanan Naskah Dinas; Naskah Dinas Elektronik; serta pengendalian dan pembinaan Naskah Dinas.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 6 Mei 2020;
- Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku:
 - a. Tata Naskah Dinas yang telah ada secara bertahap harus disesuaikan dengan Permen PPN ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Permen PPN ini diundangkan;
 - b. Penggunaan Naskah Dinas elektronik oleh unit kerja secara bertahap dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Permen PPN ini diundangkan;
 - Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran I: 102 hlm.